



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 31/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015
TENTANG**

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 04/Kpts-Pilkada/Kpu-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 13/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 29/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 447/BA-Pilkada/VIII/2015, Tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**
- KESATU** : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.
- KEDUA** : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bersifat final dan mengikat;
- KETIGA** : Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dan digunakan untuk :
1. Menyusun daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 2. Mencetak surat suara;
 3. Keperluan kampanye;

4. Dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bima
Tanggal : 25 Agustus 2015

KETUA,

TTD

SITI NURSUSILA

sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
Kepala Sub Bagian Hukum



ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR : 31/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/TAHUN 2015

TANGGAL : 25 Agustus 2015

TENTANG : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BIMA TAHUN 2015

**NOMOR URUT PASANGAN CALON
 PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015**

No. Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik/ Perseorangan
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1	 Abdul Khayir, SH.,MH	 Drs. H. Abdul Hamid, M.Si.	Calon Perseorangan dengan Jumlah dukungan 44.035 Orang
2	 Ady Mahyudi	 Drs. A. Zubair	PAN PKB PBB Jumlah : 12 Kursi atau 26,67 %
3	 Drs. H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd.	 Drs. H. Masykur HMS	Partai NasDem PDI Perjuangan Partai Demokrat Jumlah : 11 Kursi atau 24,44 %
4	 Hj. Indah Dhamayanti Putri	 Drs. Dahlan M. Noer	Partai GOLKAR Partai GERINDRA Partai HANURA Jumlah : 14 Kursi atau 31,11 %

linan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA
 Kepala Seksi Hukum



Ditetapkan di : Bima
 Tanggal : 25 Agustus 2015

KETUA,
 TTD
 SITI NURSUSILA

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607
TEL: 773-936-3700

RESEARCH REPORT ON THE
EFFECTS OF VIBRATION ON
HUMAN PERFORMANCE

Subject	Task	Duration	Frequency	Amplitude	Results
1	1000	1000	1000	1000	1000
2	1000	1000	1000	1000	1000
3	1000	1000	1000	1000	1000
4	1000	1000	1000	1000	1000
5	1000	1000	1000	1000	1000
6	1000	1000	1000	1000	1000
7	1000	1000	1000	1000	1000
8	1000	1000	1000	1000	1000
9	1000	1000	1000	1000	1000
10	1000	1000	1000	1000	1000

Author: J. H. ...
Date: ...
Page: ...

...
...
...